BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/309/KPTS/III.15/2020

TENTANG

DEWAN PENGUPAHAN DAERAH PERIODE TAHUN 2020-2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja agar dapat memperoleh upaya sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), maka perlu dibentuk Dewan Pengupahan Daerah;

b. bahwa masa jabatan Dewan Pengupahan Daerah periode Tahun 2017-2019 telah berakhir sehingga perlu dibentuk kembali Dewan Pengupahan Periode Tahun 2020-2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan Pengupahan Daerah Periode Tahun 2020–2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

4. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak;

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Dewan Pengupahan Daerah Periode Tahun 2020-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Dewan Pegupahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka:
   1. Pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK); dan
   2. penetapan sistem pengupahan di Tingkat Kabupaten.
b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

KETIGA : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Masa Jabatan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai pada tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2022.

KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibentuk Sekretariat Dewan Pengupahan yang berkedudukan di Bidang Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEENAM : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM
2 |

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Juni 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat;
6. Ketua APINDO Kabupaten Lampung Barat;
7. Ketua DPC - K.SPSI Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
9. Masing-masing anggota.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D.PMPTSPSTK	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/309/KPTS/III.15/2020
TANGGAL : 4 Juni 2020

SUSUNAN DEWAN PENGUPAHAN DAERAH
PERIODE TAHUN 2020 - 2022

NO	NAMA JABATAN PADA INSTANSI/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Ketua / Anggota	Unsur Pemerintah Daerah
2.	Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Sekretaris / Anggota	Unsur Pemerintah Daerah
3.	Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat BAPPEDA	Anggota	Unsur Pemerintah Daerah
4.	Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Lampug Barat	Anggota	Unsur Pemerintah Daerah
5.	Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia	Anggota	Unsur Serikan Pekerja / Serikat Buruh
6.	Ketua Apindo Kabupaten Lampung Barat	Anggota	Unsur Organisasi Pengusaha
7.	Kasi Hubungan dan Industrial Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Anggota	Unsur Pemerintah Daerah
8.	Kasi Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Anggota	Unsur Pemerintah Daerah



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/309/KPTS/III.15/2020
TANGGAL : 4 Juni 2020

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT
DEWAN PENGUPAHAN DAERAH
PERIODE TAHUN 2020 - 2022

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN
1.	Kepala Bidang Tenaga Kerja	Ketua
2.	Kasi Hubungan dan Industrial	Sekretaris / Anggota
3.	Kasi Pelatihan Tenaga Kerja	Anggota
4.	Kasi Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Staf Bidang Tenaga Kerja	Anggota



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS